



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

**IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa terhadap setiap orang Badan Hukum yang mengadakan kegiatan dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu yang menimbulkan gangguan atau yang tidak menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki ijin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hilder Ordonatie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah sengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14, Nomor 450);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 56 Tahun 1975) Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
3. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Jo Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Jo Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 1984 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
8. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Nomor 12 Tahun 1982 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
9. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
10. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 115 Tahun 1992 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-Undang Gangguan (UUG) HO Bagi Perusahaan yang Berlokasi di Dalam Kawasan Industri;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 148/M/SK/4/1989 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri;
16. Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 134/M/SK/4/1989 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industri Terhadap Lingkungan Hidup ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 1990 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah (MAPATDA);
18. Keputusan Menteri Dalam RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Ijin Undang-Undang Gangguan adalah ijin bagi Tempat-Tempat Usaha yang menimbulkan Gangguan dan Tercemarnya Lingkungan ;
- f. Ijin Undang-Undang Gangguan adalah Ijin yang diberikan bagi Tempat-Tempat Usaha yang menimbulkan Gangguan dan Tercemarnya Lingkungan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (HO) Srbl Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- g. Tempat Usaha adalah Tempat-Tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
- h. Lokasi adalah letak tempat usaha di daerah;

- i. Luas Ruang Usaha adalah Luas Lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;
- J. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- k. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah karena Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan Umum (HO);
- l. Industri adalah Kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- m. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek ijin tempat usaha ialah semua tempat usaha yang diadakan di Daerah;
- (2) Obyek ijin Undang-Undang Gangguan ialah semua tempat usaha di Daerah yang kegiatannya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan Stbl Tahun 1926 Nomor 226 Jo Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- (3) Subyek ijin Undang-Undang Gangguan dan ijin tempat usaha ialah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya di Daerah.

BAB III

GOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Penggolongan Perusahaan terdiri dari yang menimbulkan gangguan dan yang tidak menimbulkan gangguan;
- (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Ijin Undang-Undang Gangguan dan dan Ijin Tempat Usaha, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah;

- (2) Permohonan dimaksud dalam ayat (1) Pasal dilengkapi dengan :
- a. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Ijin Mendirikan Bangunan/Site Plane/Pemeriksaan Lapangan.
 - c. Surat Keterangan Status Tanah;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan;
 - e. Foto Copy KTP pemohon;
 - f. Rekomendasi dari Camat.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah Cq. Tim Peneliti mengadakan Penelitian Langsung ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha;
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Berita Acara yang bersangkutan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
- (3) Tata cara Penelitian ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Apabila persyaratan yang dilengkapi oleh pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar maka Surat Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah ditertibkan oleh Kepala Daerah batal dengan sendirinya.

Pasal 7

Bagi Perusahaan yang dalam kegiatan ternyata mengakibatkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 8

- (1) Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, ditetapkan selama tersebut masih berjalan;
- (2) Terhadap Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (Lima) tahun sekali dikenakan Retribusi.

- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo Heregistrasi;
- (4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, setiap tahun diadakan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Bilamana pemeriksa Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Ijin dimaksud kepada Kepala Daerah.

Pasal 10

Bilamana terjadi permohonan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diberikan, harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Ijin menghentikan Perusahaannya;
- b. Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. Tidak melakukan Heregistrasi;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bila Pemenang Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha memindah tangankan Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, harus mendapatkan Persetujuan Kepala Daerah;
- (2) Setiap terjadi perpindahan Hak Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan Ijin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak;
- (3) Ijin pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenakan pungutan.

BAB VI
PUNGUTAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Untuk setiap Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha serta daftar ulang dikenakan pungutan;
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagaimana berikut :
 - a. Ijin Undang-Undang Gangguan :
$$\text{Luas Ruang Usaha} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks} \times \text{Gangguan} \times \text{Tarif.}$$
 - b. Ijin Tempat Usaha :
$$\text{Luas Perusahaan} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Tarif}$$
- (3) Penentuan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berlaku :
 - S/d 100 M2 sebesar Rp.500,-/m2
 - Selebihnya sebesar Rp.300,-/m2
- (4) Besarnya pungutan Ijin Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah 10% dari biaya Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) ini;
- (5) Besarnya Retribusi daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - S/d 100 M2 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Selebihnya sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (6) Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dikenakan uang Leges berdasarkan Peraturan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 sebelum ditertibkan, Wajib Retribusi (WR) terlebih dahulu memenuhi kewajibannya pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Kepada Aparat Pelaksana agar melaksanakan pungutan sebagaimana Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
- (3) Kepada Aparat Pelaksana Pungutan sebagaimana ayat (2) Pasal ini diberikan uang perangsang sebesar 5% dari realisasi pungutan ;

Pasal 15

- (1) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebesar 5% dari realisasi pungutan :
 - a. Perusahaan dengan Gangguan Besar, Indeksnya 5% ;
 - b. Perusahaan dengan Gangguan Sedang, Indeksnya 3% ;
 - c. Perusahaan dengan Gangguan Kecil, Indeksnya 2%.
- (2) Penetapan Indeks lokasi pada letak/lokasi Perusahaan sebagai berikut :
Indeks Lokasi :
 - Kawasan Industri 1
 - Zona Industri 2;
 - Kawasan Campuran 3.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 17

Apabila kegiatan usaha menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas Tindak Pidana, penyidikan atas pelanggaran Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Penyidik, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan pengaduan dari seorang tentang Tindak Pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret Seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Orang atau Badan Hukum yang telah mempunyai Ijin Undang-Undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diwajibkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 3 Pebruari 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 503/II/SK-016/1997 Tanggal 19 Mei 1997

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH

Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 36 Tanggal 19 Mei 1998

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 7 TAHUN 1996
TENTANG
IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA
DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan Penanaman Modal baik Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing serta kegiatan perekonomian pada umumnya perlu dilakukan penertiban pungutan-pungutan terhadap pemberian Ijin Undang-Undang Gangguan (HO).

Setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu di Daerah, diwajibkan memiliki dan atau mendapatkan Ijin Tempat Usaha. Kemudian setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan usaha yang termasuk dalam 20 (dua puluh) jenis usaha sebagaimana terinci dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan (HO) Tahun 1926 diwajibkan memiliki Ijin Undang-Undang Gangguan.

Adapun tujuan dan maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga kepentingan/ketertiban umum, keamanan dan kesehatan lingkungan.

Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang dibuat dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan penanaman modal.

Dalam rangka ketertiban umum, keamanan, kesehatan lingkungan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu menetapkan Retribusi Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 s/d 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Maksudnya adalah, tidak saja Tim Peneliti meneliti segi Administrasinya, tetapi juga keadaan lokasi yang dimohon, apakah sudah sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
- Pasal 5 ayat (2) s/d 5 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 6 s/d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 s/d 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 s/d pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 s/d pasal 21 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI, NOMOR TAHUN 1996 TENTANG IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DAN IJIN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

JENIS - JENIS PERUSAHAAN

Perusahaan yang termasuk dalam Undang-Undang Gangguan :

- A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi ;
1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor.
 2. Industri Tekstil (Permintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Percetakan, Penyempurnaan).
 3. Industri Farmasi.
 4. Industri Kimia.
 5. Industri Semen.
 6. Industri Penyamakan / Pengawetan Kulit.
 7. Industri Penggilingan Batu.
 8. Industri Kertas / Pulp.
 9. Industri Batu Battery Kering.
 10. Industri Logam Elektro Plating / Pencelupan Logam.
 11. Industri Separator Accu.
 12. Industri karoseri.
 13. Industri Marmer.
 14. Industri Besi, Baja.
 15. Industri Minyak Goreng.
 16. Industri Margarine.
 17. Industri Pupuk.
 18. Industri Plastik.
 19. Industri Peralatan Rumah Tangga.
 20. Industri Tepung Beras.
 21. Industri Tepung Tapioka.
 22. Industri Tepung Ubi Jalar.
 23. Industri Tepung Ikan.
 24. Industri Kayu Lapis.
 25. Industri Garmen dengan Pencucian.
 26. Industri Tepung Terigu.
 27. Industri Gula Pasir.
 28. Industri Karet Buatan.
 29. Industri Pemberantasan Hama.
 30. Industri Cat, Pernis, Lak.
 31. Industri Sabun, Tapal Gigi.
 32. Industri Kosmetika.
 33. Industri Perekat.
 34. Industri Barang Peledak.
 35. Industri Korek api.
 36. Industri Pembersih / Penyulingan Minyak Bumi.
 37. Industri Kaca Lembaran.
 38. Industri Kapur.
 39. Industri Pengecoran.
 40. Industri Logam.
 41. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya.

42. Industri Suku Cadang.
43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya.
44. Industri Transpormator dan sejenisnya.
45. Industri Vulakanisir Ban.
46. Industri Panel Listrik.
47. Industri Kapal / Perahu.
48. Industri Kendaraan 2 (dua) atau lebih.
49. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
50. Industri Sepeda.
51. Industri Pembekuan / Pengalengan Ikan / Udang.
52. Industri Pencelupan.
53. Industri Batik Cat.
54. Industri Pengasapan Karet, Roinlling dan Crumb Rubber.
55. Industri Peti Kemas.
56. Pabrik Teh.
57. Pabrik Tahu.
58. Pabrik Ban.
59. Pabrik Enternit.
60. Huler / tempat Penyosohan Beras.
61. Bengkel Kendaraan Bermotor.
62. Bengkel Bubut.
63. Rumah Potong Hewan.
64. Pabrik Soun, Bihun.

B. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang

1. Pabrik Mie, Macroni, Spageti dan sejenisnya.
2. Pabrik Sepatu.
3. Pabrik Minyak Jarak.
4. Pabrik Minyak Kayu Putih.
5. Percetakan.
6. Industri Bumbu Masak.
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.
8. Industri Pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran.
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi / Kacang-kacangan / Umbi-umbian.
10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya.
11. Industri Gula Merah.
12. Industri Bubuk Coklat.
13. Industri Rokok Putih.
14. Industri Pemintalan Benang.
15. Industri Pertenunan.
16. Industri Pengelantangan.
17. Industri Percetakan dan penyempurnaan Tekstil.
18. Industri Batik Printing.
19. Industri karung Goni dan Karung Plastik dan sejenisnya.
20. Industri Makanan Ternak.
21. Industri Penggergajian Kayu.
22. Industri Tinta.
23. Industri Porselin.
24. Industri Barang Gelas.
25. Industri Keramik.
26. Industri Alat Pertanian, Pertukangan.
27. Industri Alat Komunikasi.

28. Industri Alat Dapur dari Aluminium.
29. Industri Komponen Elektronika.
30. Industri Kabel Listrik dan Telepon.
31. Industri Lampu dan perlengkapannya.
32. Industri Alat Fotografi.
33. Industri Penggilingan Padi.
34. Industri Susu.

C. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

1. Pabrik Batu Merah / Batako.
2. Pabrik Es Batu.
3. Pabrik Garam.
4. Pergudangan.
5. Tambak Udang.
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
7. Perusahaan Strum Accu.
8. Konpeksi.
9. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
10. Industri Perakitan Elektronik.
11. Industri Sirop.
12. Industri Perajutan.
13. Industri Permadani.
14. Industri Kupuk.
15. Industri Garmen tanpa pencucian.
16. Industri Kecap, Tauco.
17. Industri Kerupuk.
18. Industri Petis, Terasi.
19. Industri Minuman.
20. Industri Pengeringan, Pengolahan tembakau.
21. Industri Alat Musik.
22. Industri Mainan Anak-anak.
23. Industri Alat-alat Tulis / Gambar.
24. Industri Permata / Barang Perhiasan.
25. Industri Jamu.
26. Catering.
27. Bioskop.
28. Industri Radio, TV dan sejenisnya.

D. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar / tinggi :

1. Hotel Bertaraf Internasional.
2. Restoran.
3. Bengkel Kendaraan Bermotor.
4. Pembibitan Ayam Ras.
5. Peternakan Babi.
6. Peternakan Kera.
7. Peternakan Ayam / Unggas.
8. Peternakan Sapi Perah.
9. Rumah Potong Unggas.

E. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

1. Perusahaan Goreng Bawang.
2. Super Market / Swalayan.

F. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
2. Industri Hotel Bunga Melati / Losmen / Penginapan.
3. Tempat Rekreasi.
4. Rumah Bersalin.
5. Kolam Renang.
6. Perusahaan Meubelair.
7. Perusahaan Batik.
8. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
9. Pabrik Tempe, Oncom.
10. Bilyard.
11. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan.
12. WC. yang dikomersilkan.
13. Pom Bensin / SPBU.

G. Perusahaan yang bebas gangguan :

1. Perusahaan Bahan Bangunan.
2. Perusahaan Angkutan Orang / Barang.
3. Cuci Cetak Film / Foto copy.
4. Tambal Ban / Bengkel Sepeda.
5. Toko Emas / Permata.
6. Toko Meubel.
7. Toko Onderdil.
8. Tambak Udang (tanpa mesin).
9. Usaha Perbankan.
10. Budidaya Ikan.
11. A p o t e k.
12. O p t i k.
13. Toko Kelontong.
14. Tempat Kursus Keterampilan (Stir Mobil, Motor, Kursus Kecantikan)
15. Pertanian Terpadu.
16. Pertanian Tanaman Hias.
17. Kolam Ikan Deras.
18. S a l o n.
19. Rumah Kontrakan / Pondokan.
20. Perusahaan Kelobot.
21. Video - Rental.
22. Kios-kios.
23. Kontraktor, Konsultan, Instalatur.
24. Realth Centre.
25. Biro Perjalanan.
26. Barber Shop.
27. Kolam Pemancingan.
28. Warung Nasi.
29. Toko Elektronik.
30. Agen Rokok / Surat Kabar.
31. Toko Pakaian / Sepatu / Kosmetik.

32. Toko Kain / Tekstil.
33. Toko Alat-alat Olah Raga.
34. Toko Buku.
35. Wartel Milik Swasta.
36. Studio Foto.
37. Penjahit.
38. Toko Obat.
39. Toko Buah-buahan.
40. Dan lain-lain Perusahaan yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.